PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU

TINDAK PIDANA BERHUBUNGAN SESAMA JENIS DI LINGKUNGAN MILITER

(STUDI PUTUSAN NOMOR 26-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020)

Diajukan sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun oleh :
Muhammad Arief Rachmat
(02011381621437)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN AJARAN
2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	**: M.Arief Rachmat**
Nomor Induk Mahasiswa	**: 02011381621437**
Tempat/Tgl lahir	**: Palembang, 01 April 1998**
Fakultas	**: Hukum**
Status Pendidikan	**: S1**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Pidana**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

Yang menyatakan,

M.Arief Rachmat

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: M.ARIEF RACHMAT
NIM	: 02011381621437
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA BERHUBUNGAN SESAMA JENIS DI LINGKUNGAN MILITER
(STUDI PUTUSAN NOMOR 26-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 23 Maret 2022 dan Dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

PEMBIMBING UTAMA,	PEMBIMBING PEMBANTU,
Vera Novianti S.H.M.Hum	**Isma Nurillah.S.H.M.H**
NIP.19771103200812010	**NIP.199404152019032003 3**

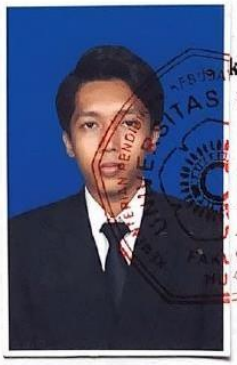

Mengetahui
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

MOTTO

" How do you wake up from a nightmare, when you're not asleep?"

-Unknown

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan Hidayah- Nya kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berhubungan Sesama Jenis Di Lingkungan Militer (Studi Putusan Nomor 26 - K/PMT- I/BDG/ AD/III/2020)" yang merupakan sebagai persyaratan mengikuti Ujian Komprehensif, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum sempurna atau masih banyak kekurangan, namun diharapkan Skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya serta dapat bermanfaat terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, khususnya hukum pidana.

Palembang,

Penulis,

M. Arief Rachmat

NIM. 020113816221437

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karen berkat dan rahmat - Nya lah Penulis dapt menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berhubungan Sesama Jenis Di Lingkungan Militer (Studi Putusan Nomor 26 - K/PMT-I/BDG/ AD/III/2020)."

Selama penulisan skripsi ini, banyak pihak - pihak yang telah membantu baik moril maupun materil. Sehubungan dengan itu pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S. H., M. S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S. H., M. Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S. H., M. Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vera Novianti, S. H., M. Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi in i selesai.
6. Ibu Isma Nurillah, S. H., M. H., selaku pembimbing pembantu yang banyak sabar, mengarahkan dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai.
7. Bapak Muhammad Zainul Arifin, S. H., M. H., selaku penasehat akademik yang memberikan arahan, dukungan, motivasi, dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai.

8. Ibu saya yang sangat sabar, Kakek saya, Adik saya, Almarhum Ayah saya dan Keluarga besar semuanya, teman serta sahabat - sahabat, terkhusus kekasih saya Shelly Fiqri Anugrah yang telah membantu dan mendukung selalu, terima kasih telah menemani.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada Mahasiswa serta selalu memberikan dukungan untuk mengejar cita - cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
10. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana kepada Mahasiswa saat menjalani perkuliahan.
11. Keluarga besar organisasi ku tercinta ALSA (ASIAN LAW STUDENT ASSOCITION) yang senantiasa dari awal perkuliahan memberikan pembelajaran mengenai art i kekeuargaan dan juga menjadi mahasiswa hukum yang baik.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu - persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril atau materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan memberikan imbalan setimpal. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang,

M. Arief Rachmat
02011381621437

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN ..... **i**
SURAT PERNYATAAN ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**
MOTTO ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
ABSTRAK ..... **x**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Ruang Lingkup 8
F. Kerangka Teoritis 8
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana 9
2. Teori Pertimbangan Hakim 10
G. Metode Penelitian 12
1. Jenis Penelitian 12
2. Pendekatan Penelitian 12
3. Sumber dan Bahan Hukum 12
4. Teknik Pegumpulan Bahan Hukum 13
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 14
6. Penarikan Kesimpulan 14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **15**
A. Tinjuan Umum Terkait Tindak Pidana **15**
1. Pengertian Tindak Pidana 15
2. Tindak Pidana Khusus 20

3. Tindak Pidana Militer 20
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana 21
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 21
2. Unsur Kesalahan Sebagai Unsur Pertanggungjawaba n..... 25
3. Pertanggungjawaban Pelak Tindak Pidana Berhubungan Sesa-ma Jenis Di Lingkungan Militer Menurut Pasal-Pasal..... 26
C. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim **..... 28**
1. Pengertian Pertimbangan Hakim..... 28
2. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim..... 30
BAB III PEMBAHASAN 32
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Asusila Sesama Jenis di Lingkungan Militer Berdasarkan Putusan Nomor 26-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020..... 32
1. Pertanggungjawaban Pidana Secara Umum 32
2. Kelainan Seksual Dalam Ruang Lingkup Militer Sebagai Tindak Pidana Asusila 35
3. *Dolus* dan *Opzet* Sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana 36
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Sesama Jenis Pada Putusan Nomor 26-K/PMT-I/BG/AD/III/2020 39
1. Kasus Posisi Pada Putusan Pengadilan Militer Nomor 26-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020..... 39
2. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Pada Putusan Nomor 26-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020.....41
BAB IV PENUTUP 51
A. Kesimpulan 51
B. SARAN 52
DAFTAR PUSTAKA.....53
LAMPIRAN

ABSTRAK

Penulisan skripsi yang berjudul, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berhubungan Sesama Jenis Di Lingkungan Militer (Studi Putusan Nomor 26-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020) di latarbelakangi bahwa pada tahun 2020 terjadi kasus Asusila sesama jenis di lingkugan militer, adapun rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Sesama Jenis Di Lingkungan Militer serta Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Pelaku Tindak Pidana Asusila Sesama Jenis Di Lingkungan Militer dalam Putusan Nomor 26-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-Normatif dimana kebenaran dibuktikan dengan keilmuan hukum dari sisi normatif nya dengan menggunakan Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana berhubungan sesama jenis tersebut dilakukan dengan sadar dan sengaja yang mana hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Kendala dihadapi oleh hakim dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku Asusila di lingkungan militer terdapat kendala internal maupun eksternal, upaya hakim untuk mengatasi kendala tersebut dengan mempertimbangkannya dengan keyakinan sendiri agar dapat menghasilkan putusan yang adil dan seimbang bagi masyarakat.

Kata Kunci: Asusila Militer, Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan.

Mengetahui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Vera Novianti,S.H.,M.Hum	**Isma Nurillah,S.H.,M.H**
NIP.197711032008012010	**NIP.199404152019032003 3**

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H

NIP.196802211995120 01

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum Pidana merupakan bagian dari ranah hukum publik. Hukum pidana di Indonesia diatur secara umum dalam kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. KUHP merupakan *lex generalis* bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia, dimana asas- asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur diluar KUHP. [1]

Ist ilah Hukum Pidana brmakna jamak. Menurut Hazewinkel - suringa dalam Buku Prof. Dr. Mr. H. A. Zainal Abidin Farid S. H bahwa art i obyektif, yang juga sering disebut *jus poenale* meliputi:

1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaiannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan- badan negara yang berwenang, peraturan- peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh set iap orang.
2. Ketentuan- ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa yang dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu.
3. Kaidah- kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan- peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.

Hukum pidana dipakai juga dalam art i subyektif yang lazim pula disebut *jus puniendi* , yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan , penjatuhan, dan pelaksaan pidana. [2]

---

[1] Barda Nawawi, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan* , Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1991, hal. 1-2.

[2] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana* 1 , Jakarta : Sinar Grafika, 2014 , Hlm. 1.

Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang dibuat untuk beberapa subyek hukum pidana khusus atau bebera pa peristiwa pidana tertentu. Oleh karena itu hukum pidana khusus memuat ketentuan- ketentuan dan asas- asas yang menyimpang dari ketentuan- ketentuan dan asas- asas yang tercantum dalam hukum pidana.

Hukum pidana khusus itu disebut "khusus" karena pengaturannya yang secara khusus, ada kalanya bertitik berat kepada kekhususan suatu golongan tertentu (misalnya militer, dan yang dipersemakan dengan militer) atau suatu t indakan tertentu lainnya seperti pemberantasan t indak pidana ekonomi dengan undang-undang. [3]

Pengertian militer berasal dari bahasa yunani *" miles"* yang berarti seeorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran- pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan. Sedangkan pengertian militer secara formil menurut Undang- undang dapat ditemukan dalam pasal 46, 47, dan49 KUHPM. [4]

---

[3] Tien S. Hulukati, *Hukum Pidana Jilid I*, Bandung : Fakultas Hukum Unpas, Cetakan Pertama, 2006, Hlm. 28

[4] *Ibid*, hlm 13 - 15.

Tindakan kesusilaan yang dilakukan oleh seorang militer tergolong dalam Tindak pidana campuran. Tindak pidana campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannnya, hanya peraturan itu berada pada perundang- undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu r ingan apabila perbuaatanya itu dilakukan oleh seorang mikliter. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang- undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan deng an-kekhasan militer.[5]

Contoh dari Tindakan pidana militer campuran adalah Perkosaan Yang dilakukan oleh seorang militer pada waktu perang. Jika perkosaan diakukan pada keadaan damai maka perkosaan dikenakan ancaman yang berlaku dalam KUHP. Tetapi jika perkosaan dilakukan dalam keadaaan perang maka akan dikenakan ketentuan- ketentuan dalam KUHPM. Jadi walaupun di dalam KUHP sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 tentang pemberatan ancaman pidana, ancaman pidana yang diatur di dalam KUHP tersebut masih drasakan belum memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu perlu diatur di dalam KUHPM secara khusus.

Hukum Pidana terbagi menjadi dua, hukum pidana secara umum dan hukum pidana secara khusus. Pengertian khusus itu adalah ketenyuan - ketetuan itu hanya berlaku bagi anggota militer saja di dalam keadaan tertentu pula. Tentang perilaku asusila sesama jenis itu sendiri melanggar Pasal 281 KUHP tentang kesusilaan di muka umum dan Pasal 103 KUHPM tentang pembangkangan terhadap perintah dinas militer.[6]

Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum *(liability)*. Menurut Hans Kelsen dalam bukunya berjudul Teori Hukum, mengatakan :[7]

---

[5] Monalisa Mariche, *" Pertanggungjawaban Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Asusila di Lingkungan Militer",* Jurnal Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana kepada Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Asusila di Pen gadilan Militer Yogyakarta, Jurnal *Universitas Atma Jaya Yogyakarta,* Vol 2 No. 1 , 2016, hlm. 4

[6] Indonesia, Undang- undang Pornografi, Undang - undang No 44 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

[7] Hans Kelsen , *Pengantar Teori Hukum*, Jakarta : Nusa Media, 2006, hlm 65

Seseorang secara hukum dikatakan bertanggungjawab untuk suatu Perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri membuat orang tersebut harus bertanggugjawab. Menurut teori tradisional terdapat dua bentuk pertanggungjawaban hukum, yaitu berdasarkan kesalahan (based of faulth) dan pertanggungjawaban mutlak (absolut responsibility).

Dilihat dari perbutan yang dilakukan seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila t indakan tersebut melawan hukum, selain unsur yang dapat dalam pertanggungjawaban idana yang menentukan seseorang dapat dikenakan sanksi atau t idak adalah kesalahan. Seseorang yang dapat dikatakan bersalah jika ia memenuhi unsur-unsur kesalahan. Unsur-unsur kesalahan yang dimaksud adalah :

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mampu bertanggungjawab
3. Dengan sengaja atau alpa
4. Tidak ada alasan pemaaf

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaba n orang terhadap Pidana yang dilakukannya. Terjadnya pertanggungjawaban pidana karena telah ada t indak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “ kesepakatan menolak” suatu perbutan tertentu.

Kemampuan bertanggungjawab ditentukan oleh dua hal, yang pertama adalah akal, yaitu membedakan antara perbuaan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kedua adalah kehendak, yaitu

sesuai dengan tingkah lakunya dan keinsyafannya atas mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.[8]

E. Y Kanter dan S. R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur - unsur mampu bertanggungjawab mencakup beberapa hal, yaitu:[9]

1. Keadaan Jiwanya

a) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara
b) Tidak cacat dalam pertumbuhan
c) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, menggigau karena demam, ngidam dan lain sebagainya, dengan kata lain dalam kadaan sadar.

2. Kemampuan Jiwanya

a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakanya
b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak dan
c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek t indak pidana, karena berdasarkan uraian- uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu t indak pidana adalah pelaku t indak pidana itu sendiri sehimgga sudah baang tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku t indak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Kejahatan Kesusilaan yang terjadi dalam Badan Militer yaitu saat terdakwa pada sekitar tahun 2014, saksi 3 alias Sdr. Koko alias Ipan minta petemanan dengan terdakwa melalui media social *Facebook* , setelah selesai kursus kjurun ditugaskan di I Yonkav 6/Serbu, sejak tahun 2014 dimutasikan ke Sterdam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat sertu NRP 21110012810792 dengan jabatan Turmin Wanmil Sterdam IBB.

Tahun 2014, saksi- 3 (Sdr. SAKSI- 3) alias Sdr. Koko alias Ipan minta pertemanan dngaan terdakwa mealui media sosial *Facebook*, setelah

---

[8] Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari, (Pertanggungjawa ban Pidana dan Pemidanaan terhadap Pelaku Pedofilia dalam Hukum Pidana Indonesia) , Jurnal *Universitas Udayana Bali*, Vol. 6 No. 1, 2017. Hlm. 127

[9] *Ibid.* hlm. 127

bertemu dengan terdakwa selanjutnya sekitar tahun 2015 dengan menggunakan aplikasi *WeChat* saksi- 3 menerima petemanan dari terdakwa, sedangkan dengan saksi- 2 (Sdr. Saksi- 2) Kenal sejak awal januari tahun 2017 melalui aplikasi media sosial BIGO *(live streaming)* dan perkenalan berlanjut ke hubungan berteman dan sering chatting melalui media sosial hingga akhirnya sering bertemu dan melakukan hubungan asusila sesama jenis (homoseksual) dimana Terdakwa dalam hubungan sesama jenis tersebut berperan sebagai perempuan sedangkan Saksi - 3 dan Saksi- 2 berperan sebagai laki- laki. Pelaku bersama Saksi- 3 yang telah melakukan asusila sesama jenis (homseksual) sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali rentang sejak tahun 2015 sampai dengantahn 2016 bertempat dirumah saksi-3 di Jln. Mansur SMTK 7 Medan serta di rumah terdakwa di Gaperta Medan dan hubungan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Atas kjadian tersebut maka dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2010, Pasal 53 ayat 1 Tentang administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia diatur juga mengenai larangan bagi prajurit TNI melakukan pelannggaran asusila dengn jenis kelamin yang sama (homoseksual) dan bahkan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa sanksi bagi prajurit - prajurit yang melanggar aturan tersebut diberentikn secara tidak hormat dari dinas keprajuritan.

Sebagaimana kasus posisi diatas maka terdakwa te lah memenuhi unsur t indak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu pasal 28 Ayat 1 KUHP dan pasal 103 ayat 1 KUHPM, maka dari itu Penulis tertarik untuk membahas penelitian yang berjudul **Pertanggungjwaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Berhubungan Sesama Jenis di Lingkungan Militer (Studi Putusan Nomor 26K/PMT-I/BDG/AD/III/2020).**

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari Penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pertanggungjwaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Berhubungan Sesama Jenis di Lingkungan Militer pada Nomor 26K/PMT-I/BDG/AD/III/2020?
2. Apa yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Hukuman pidana kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana asusila sesama

jenis di Lingkungan Militer pada Putusan Nomor 26-K/PMTG-I/BDG/AD/III/2020?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelit ian ini dilakukan dengan maksud

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Berhubungan Sesama Jenis di Lingkungan Militer pada Putsan Nomor 26-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Hukuman pidana kepada pelaku yang telah melakukan t indak pidana asusila sesama jenis di Lingkungan Militer pada Putusan Nomor 26-K/PMTG-I/BDG/AD/III/2020

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Diharapkan dapat memberikan subangsih pemikiran baru kepada para akademis, praktsi, dan pembaca secara umum tau pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dibidang hukum terkhusus hukum pidana.
2. Manfaat Praktis

   Membeikan data atau informas terkit bdang ilmu yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yng ada dalam praktek, serta penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber masukan terhadap masalah yang ada.

Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis mengangkat ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai Pertanggungjwaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Berhubungan Sesama Jenis di dalam ruang lingkup Militer dimana penulis mengangkat pjutjusan yang terrjadij pada tajjun 2020 yaitu Putusan Nomor 26 K/PMT -I/BDG/AD/III/2020.

Kerangka Teoritis

1. **Teori Pertanggungjawaban Pidana**

   Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *"treken-haarheid", "crimnal responblity", "criminal lliability",* pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah

seseorang tersebut dapat dipertanggungjawaban atas pidananya atau t idak terhadap tindakan yang dilakukan itu.[10]

Dengan demikian, seseorang mendapatkan pidana tergantung dua hal, yakni (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur Objektif dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk keengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hu kum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada t indak pidana/ perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Pertanggngjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggar atas " kesepakatan menolak " suatu perbuatan tertentu. [11] Sudarto mengatakan bahwa pidananya seseorang t idaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum a tau besifat melawan hukum. Jadi meskipun perbatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang- undang dan t idak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.[12]

2. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang- undang. Hakim t idak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim t idak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang

---

[10] S. R. Sianturi, *Asas- Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya,* Jakarta : Alumni, 1996, hlm. 245.

[11] Mahrus Ali, *Dasar- Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* , Cet. II, (Jakarta : Kencana, 2006) hlm 68.

[12] Mahrus Ali, *Dasar- Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I , Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah,* Semarang : FH UNDIP, 1988, hlm 87.

telah ditentukan oleh Undang- undang. Dalam memutuskan putusan, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :[13]

1. Teori Keseimbangan

   Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang- undang dan kepentingan pihak- pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

   Penjatuhan hukuman oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai dikresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi set iap pelaku t indak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh inst ink atau intuisi daripada pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

   Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistemati dan penuh kehati- hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan- putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

   Pengalaman dari seseorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara- perkara yang dihadapinya sehari-hari

5. Teori *Ratio Decinendi*

   Teori ini berdasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitgan dngan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan

[13] Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

yang relevan dengan pokok perkara yang di sengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang je las untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut brtanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manuia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Menurut Sajipto Rahardjo, penegakan hukum adalah utu proes untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum yaitu pikiran- pikiran badan pembuat undang- undang yang dirumuskan dalam peraturan- peraturan hukum menjadi kenyataan. [14]

Kebehasilan penegakkan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa hukum yang mempunyai art i netral, sehingga dampak negatif atau positif terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini saling berkaitan, merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakkan hukum. Dikatakan sebagai keberhasilan hukum, karena mempunyai arti yang berkaitan dengan erat yang dimana merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakkan hukum. [15]

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penilitian ini dignakan yakni penelitian Yurdis – Normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Adapun penelitian hukum yuridis yaitu membahas putusan pengadilan atau

---

[14] Satjipto Rahardjo,*Masalah Penegakan Hukum*,(Bandung: Sinar Baru,1983) hlm 25.

[15] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Jukum,* (Jakarta : Raja Grafindo, 1983) hlm. 6

membahas putusan yang diputus oleh hakim berdasarkan hati nurani atau juga disebut pertimbangan hakim.[16]

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (State Approach)

Pendekatan undang- undang dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diangkat. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan perundang- undangan yaitu antara lain, Kitab Undang - undang Hukum Pidana, Kitab Undang- unang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2010, Pasal 53 Ayat 1 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional.[17]

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Alasan – alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, yaitu kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkuatan
-hukum tetap.[18]

c. Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data sekunder, yaitu dengaan mekukan penilitian kepustakaan *(librarysearch)*. Jnis dan bahan hukum yang digunakan dalam penilitian ini dibedakan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer
   1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 281 tentang Asusila
   2) Kitab Undang – undang Hukum Pidana Militer Pasal 103 tentang Pembangkangan Perintah Dinas Militer.
   3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional
b. Bahan Hukum Sekunder

---

[16] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , (Jakarta : Preneda Media Group, 2016) hlm. 84.

[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* , (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013) hlm. 93

[18] *Ibid,* hlm. 158

Bahan hukum sekunder adalah bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku- buku ilmiah, maupun art ikel-artikel dari suatu objek media cetak yang erat hubungannya dengan pokok bahasan ini.[19]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan- bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus umum, dan kamus hukum.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Pepustakaan *(library research)* , yaiu dngan melakukan penelusuran bahan hukum berupa peraturan perundang- undangan, buku- buku, putusan- putusan pengadilan, berbagai lit eratur, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.[20]

e. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan- bahan hukum tertulis, sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan- bahan hukumtersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi. Kegiatan yang ilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh la lu dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang diperoleh lalu di analisa terhadap data yang t idak bisa dihitung berbeda dengan data kuantitatif yang dimana datanya bisa dihitung, bahkan hukum yang diperoleh selanjutny dibahas, diperiksa dan dikelompokan ke dalam bagian- bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

f. Penarikan kesimpulan

Penarika kesimpulan dalam skripsi ini menggunkan logika deduktif yaitu penarikan kesimpuln yang berawal dari pengertian umum yang

---

[19] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandun g: Alfabeta, 2017) hlm. 54
[20] Jhoni Ibrahim, *Op. Cit*. hlm 47

kepastiaannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.[21]

[21] Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazaw, 2007, *Tindak Pidana Kesopanan,* Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum.* Jakarta. Sinar Grafika.

Amir I lyas. 2012. *Asas – asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan.* Yogyakarta. Rangka Education.

Andi Hamzah. 1997. *Asas – asas Hukum Pidana.* Jakarta. Rineka Cipta.

Bambang Poernomo. 1985. *Asas – asas Hukum Pidana.* Jakarta. Ghalia Indonesia.

Barda Nawawi Arif. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Bandung. Citra Aditya Bakti.

Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kes alahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.* Jakarta. Kencana.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan.* Jakarta. Sinar Grafika.

Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal – pasal terpenting dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia.* Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Leden Marpaung. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana.* Jakarta. Sinar Grafika.

Mahrus Ali. 2006. *Dasar – dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Meunju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan.* Cet II. Jakarta. Kencana

Moeljatno. 1993. *Asas – asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.

Moeljatno dalam Mahrus Ali. 2012. *Dasaar – dasar Hukum Pidana*. Cet II. Jakarta. Sinar Grafika.

Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet V. Yogyakarta. Pustaka Belajar.

Muladi dan Dwidya Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, Sekolah Tinggi Hukum Bandung*. Cet I. Bandung. Rineka Cipta.

P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Roeslan Salem dalam Hanafi Amrani d an Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta. Rajawali Press.

Roeslan Saleh. 1999. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Aksara Baru.

Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.

Sudarto. 2006. *Hukum dan Hukum Pidana*. Jakarta. Alumni.

Syawal Abdulajid dan Anshar. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Hukum Pidana)*. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo.

Yulies Tiena Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Perundang – undangan

Indonesia. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 1981, No. 76. Tambahan Lembaran Negara No. 3209. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Hukum Pidana Militer. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Lembaran Negara Tahun 2008, No. 181. Tambahan Lembaran Negara No. 4928. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Tahun 2010 No. 50. Tambahan Lembaran Negara No. 5120. Sekretariat Negara. Jakarta.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 26 - K/PMT-I/BDG/AD/III/2020

Jurnal

Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sar. 2017 . (Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan terhadap Pelaku Pedofilia dalam Hukum Pidana Indonesia). Jurnal *Universitas Udayana Bali*. Vol. 6. No. 1.

Monalisa Mariche. 2016. (Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana kepada Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Asusila di Pengadilan Militer Yogyakarta). Jurnal *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. Vol. 2. No. 1.